

**SYARAT/KETENTUAN MENGENAI
HUBUNGAN REKENING KORAN
PADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
(SELANJUTNYA DISEBUT "BANK")**

HAK DAN KEWAJIBAN GIRAN DAN BANK

1. Bank bersedia membuka rekening baik atas nama perorangan, atas nama Perusahaan ataupun atas nama Rekening Gabungan yang selanjutnya disebut GIRAN. Atas pembukaan rekening tersebut GIRAN wajib mematuhi syarat/ketentuan ini. Rekening yang dibuka tersebut baru berlaku efektif bila GIRAN telah melakukan penyetoran pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank kepada GIRAN perorangan secara otomatis diberi kartu ATM BNI yang disebut "BNI CARD" sebagai sarana penarikan di ATM yang wajib memenuhi syarat/ketentuan ini.
2. Untuk membuka rekening gabungan (*joint account*), GIRAN wajib menandatangani "Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan (*joint account*)", yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat/ketentuan ini.
3. Pengambilan uang tunai dapat dilakukan dengan memakai cek dan/atau memakai BNI CARD dan untuk perintah pemindahan uang atas beban rekening GIRAN dapat dilakukan dengan menyerahkan bilyet giro, atau dengan surat perintah biasa.
4. Dalam menggunakan sarana BNI CARD GIRAN diberikan PIN (*Personal Identification Number*) yang merupakan nomor rahasia yang hanya diketahui oleh GIRAN. Dalam menggunakan sarana cek/bilyet giro untuk melakukan pengambilan GIRAN harus mengisi cek/bilyet giro sedemikian rupa sehingga tidak mudah ditiru/dipalsukan, jumlah uangnya harus ditulis sedemikian rupa sehingga tidak mungkin diadakan perubahan/penambahan huruf dan angka. Jika jumlah-jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok, maka warkat lalu lintas pembayaran giral tersebut ditolak pembayarannya. Penggunaan data dengan menggunakan *cheque writer* dianggap tidak ada dan Bank tidak akan mengindahkannya. Akibat yang timbul atas kelalaian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab GIRAN.
5. Buku-buku cek/bilyet giro yang dikeluarkan oleh Bank hanya boleh dipergunakan untuk keperluan GIRAN sendiri dan GIRAN bertanggung jawab penuh terhadap pemakaian dan akibatnya oleh orang-orang yang tidak berhak.
6. Jika BNI CARD, atau cek/bilyet giro hilang, maka GIRAN diwajibkan :
 - memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan menyebutkan nomor-nomornya
 - melampirkan surat keterangan dari pihak Kepolisian setempat, bahwa kejadian kehilangan tersebut telah dilaporkannya.Bank akan mencatat hal-hal tersebut dan tidak bertanggung jawab atas pembayarannya.
7. GIRAN wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek/bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek/bilyet giro, pelunasan bea materai, serta penarikan cek/bilyet giro.
8. GIRAN wajib menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain nama, alamat, nomor telepon dan/atau NPWP.
9. Apabila terjadi kesalahan pengkreditan dana oleh Bank, maka Bank berhak mendebet kembali dana tersebut dari rekening GIRAN.

10. GIRAN wajib mengembalikan dana yang telah diambil yang berasal dari kesalahan pengkreditan atau kelebihan pembayaran oleh Bank.
11. Dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan rekening giro, maka Bank berhak memblokir atau menolak setiap transaksi atas rekening tersebut atau melakukan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku sampai ada kepastian hukum mengenai pemilik rekening giro yang sebenarnya.
12. Giran wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giranya dibekukan, identitas Giran dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.

PENYETORAN, PENGAMBILAN DAN PEMINDAHAN

13. Yang dimaksud dengan DANA hanyalah saldo kredit dari rekening giro atas mana cek/bilyet giro tersebut ditarik dan/atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank.
14. GIRAN bertanggung jawab terhadap penarikan cek/bilyet giro termasuk blanko cek/bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
15. Penyetoran, pengambilan dan pemindahan dana ke/dari rekening GIRAN dapat dilakukan pada hari-hari kerja dimana rekening itu berjalan aktif atau pada Bank ditempat lain sejauh sarana untuk pelaksanaan hal tersebut memungkinkan. Penyetoran selain dari uang tunai yang dikreditkan ke dalam rekening GIRAN, baru dianggap berlaku setelah dananya telah diterima oleh Bank.
16. Jika GIRAN selain mempunyai rekening giro juga mempunyai rekening pinjaman atas namanya, maka rekening pinjaman tersebut merupakan bagian dari keseluruhannya.
17. Suatu cek yang diserahkan kepada Bank untuk dibayar sebelum tanggal cek itu, harus dianggap seolah-olah mempunyai tanggal hari itu, artinya pemberian tanggal mundur pada cek tidak berlaku.
18. Bunga, provisi, biaya pembelian buku cek/bilyet giro, materai, biaya pemeliharaan rekening dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan rekening koran GIRAN menjadi beban GIRAN. Ketentuan mengenai bunga, provisi dan biaya-biaya lain tersebut akan diinformasikan melalui kantor-kantor cabang.

JASA GIRO

19. Bank memberikan jasa giro yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan menurut perkembangan pasar. Jasa giro diberikan setiap bulan dan diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim dan akan dikreditkan langsung pada rekening giro GIRAN. Khusus untuk rekening giro Pemerintah, jasa giro yang diberikan oleh Bank akan dikreditkan langsung kepada rekening Kas Negara.
20. Meskipun rekening giro GIRAN diblokir atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau berdasarkan Putusan hakim dalam suatu perkara atau peristiwa lain yang menyangkut GIRAN, rekening giro yang diblokir tersebut tetap diberikan jasa giro.

LAPORAN SALDO REKENING KORAN

21. Bank akan menerbitkan mutasi rekening koran giro setiap bulan. Apabila ada sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam rekening koran tersebut harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah rekening koran tersebut diterima. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.

PENGHENTIAN HUBUNGAN REKENING KORAN

22. GIRAN wajib memelihara saldo minimal dalam rekening yang besarnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank. Jika saldo rata-rata harian selama satu bulan menunjukkan jumlah dibawah saldo minimal, kepada GIRAN pada akhir bulan dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila rekening bersaldo nihil selama 6 bulan berturut-turut maka secara sistem rekening akan ditutup.
23. GIRAN berhak untuk menutup rekening korannya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 24 jam sebelum penutupan rekening tersebut dan terhadap GIRAN akan dikenakan biaya administrasi. Bilamana rekening koran ditutup maka GIRAN wajib menyerahkan kembali buku-buku cek/bilyet giro yang masih ada pada GIRAN kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal penutupan tersebut.
24. Apabila rekening telah ditutup maka cek/bilyet giro yang masih beredar tidak dapat dibayarkan oleh Bank.
25. Apabila pada penghentian suatu rekening baiknya menunjukkan sisa hutang pada Bank, maka Bank berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Bank berhak menetapkan jumlah tagihannya berupa hutang pokok, bunga, provisi dan ongkos-ongkos lain dan akan memperhitungkan jumlah tersebut dengan hasil penjualan barang jaminan yang ada. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah kewajiban GIRAN, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut.
26. Apabila sesudah penghentian rekening koran masih terdapat transaksi berkala yang masih berjalan atau perjanjian-perjanjian lain atau hutang-hutang lainnya yang dibuat Bank atas nama GIRAN dan baru kemudian dapat diselesaikan, maka atas permintaan Bank GIRAN harus memberi jaminan sejumlah yang telah ditetapkan oleh Bank atau Bank berhak menahan sejumlah saldo jika GIRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Apabila GIRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka GIRAN bertanggung jawab atas segala kekurangan yang mungkin timbul karenanya.

PENARIKAN CEK KOSONG

27. GIRAN tidak diperkenankan melakukan penarikan cek/bilyet giro yang tidak ada dananya atau dananya tidak cukup dengan alasan apapun.
28. Apabila Giran menarik cek/bilyet giro yang tidak ada dananya atau dananya tidak cukup atau Giran telah menarik cek/bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (*tiga*) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) pada Bank dalam jangka waktu 6 (*enam*) bulan atau 1 (*satu*) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) atau lebih, maka Bank akan melaporkan kepada Bank Indonesia tentang tindakan GIRAN tersebut. Selanjutnya GIRAN dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek/bilyet gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional. Buku-buku cek/bilyet giro yang masih ada pada GIRAN harus segera dikembalikan kepada Bank.

29. Sanksi pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro berlaku juga apabila identitas GIRAN dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional oleh Bank lain.
30. Terhadap semua cek/bilyet giro yang ditolak karena ketidak-cukupan dana akan disampaikan kepada GIRAN melalui surat pemberitahuan dan akan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
31. Apabila dalam masa pengenaan sanksi Daftar Hitam Nasional sebagaimana diatur pada butir 28 dan butir 29, GIRAN melakukan lagi penarikan 1 (*satu*) lembar atau lebih cek/bilyet giro kosong maka Bank akan menutup rekening Giro GIRAN. Penutupan dimaksud tidak berlaku bagi cek/bilyet giro kosong yang bersumber dari rekening pinjaman.
32. Dalam hal rekening Giro GIRAN ditutup dan terdapat cek/bilyet giro yang masih beredar maka Bank akan membuka rekening. Khusus untuk menampung penyediaan dana untuk penyelesaian kewajiban atas pembayaran cek/bilyet giro yang masih beredar tersebut.
33. Bank akan menutup rekening khusus jika kewajiban terhadap seluruh cek/bilyet giro yang masih beredar telah diselesaikan oleh GIRAN.
34. GIRAN dapat melakukan permohonan pembatalan penarikan cek/bilyet giro kosong kepada Bank jika kewajiban atas penarikan cek/bilyet giro kosong tersebut telah diselesaikan oleh GIRAN dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari kerja setelah tanggal penolakan. GIRAN wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek/bilyet giro kosong kepada Bank.
35. Khusus untuk rekening gabungan (*joint account*), maka :
 - a. Dalam hal salah satu atau lebih anggota GIRAN yang membentuk rekening gabungan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong yang bersumber dari rekening gabungan atau dari rekening pribadi anggota GIRAN sebagaimana diatur pada butir 28 di atas atau identitas salah satu atau seluruh anggota Giran yang membentuk rekening gabungan tercantum dalam Daftar Hitam Nasional pada Bank lain sebagaimana diatur pada butir 29 di atas, maka Bank akan melakukan hak penggunaan cek/bilyet giro seluruh Rekening Gabungan maupun Rekening Pribadi anggota GIRAN pada Bank.
 - b. Dalam hal salah satu atau lebih GIRAN yang membentuk rekening gabungan melakukan lagi penarikan 1 (*satu*) lembar atau lebih cek/bilyet giro kosong yang bersumber dari rekening gabungan atau dari rekening pribadi anggota GIRAN sebagaimana diatur pada butir 31 di atas, maka Bank akan menutup seluruh Rekening Gabungan yang dimiliki oleh salah satu dan atau seluruh GIRAN yang membentuk rekening gabungan dan Rekening Pribadi anggota GIRAN pada Bank.
36. GIRAN membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dan tanggung jawab yang timbul akibat penolakan cek/bilyet giro kosong yang dilakukan GIRAN.

AHLI WARIS

37. Apabila GIRAN meninggal dunia, maka ahli waris GIRAN wajib menyerahkan kepada Bank suatu Surat Kematian dan Surat Keterangan/Ketetapan Ahli Waris yang dikeluarkan/disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, agar Bank dapat meneliti siapa yang berhak sebagai ahli waris GIRAN.

TANDA TANGAN

38. Contoh tandatangan yang berlaku hanya yang tersimpan pada Bank serta petunjuk-petunjuk umum yang menetapkan berlakunya tandatangan tersebut.

FORCE MAJEURE

39. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa ("**Force Majeure**") termasuk namun tidak terbatas pada perintah dan tindakan kekerasan atau bersenjata, pemogokan kerja atau gangguan perburuhan, kebakaran, kerusakan massa, sabotase, bencana alam, gangguan operasional, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOMISILI

40. Bila tidak diperjanjikan lain, maka setiap GIRAN memilih sebagai alamat untuk segala urusan dengan Bank di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas kantor Bank, dimana GIRAN telah membuka rekeningnya dan yang berlaku Hukum Indonesia.

LAIN-LAIN

41. Bank berhak membekukan hak penggunaan cek/bilyet giro dan atau menutup rekening Giro GIRAN atas pertimbangan internal Bank, meskipun GIRAN tidak dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional. GIRAN tidak dapat menuntut Bank atas pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro atau penutupan rekening Giro tersebut dengan alasan apapun.

PASAL PENUTUP

GIRAN wajib mematuhi dan memahami ketentuan yang berlaku mengenai cek/bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya, sehingga akibat hukum atas penarikan/penerbitan warkat-warkat tersebut menjadi tanggung jawab GIRAN.

Demikianlah Saya/Kami yang bertandatangan dibawah ini memahami/menyetujui dan berjanji meningkatkan diri terhadap syarat/ketentuan yang sebagaimana tersebut diatas tanpa pengecualian.

Diketahui oleh :

.....

Meterai

(Pimpinan Bank)

(Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Rekening)

Keterangan :

1. Naskah perjanjian ini minimal dibuat dalam (.....) rangkap (sesuai kebutuhan).
2. Lembar-lembar tersebut dibubuhi meterai.
3. Lembar kesatu (Asli) diperuntukkan bagi Bank sedangkan lembar-lembar berikutnya bagi yang bersangkutan (sesuai kebutuhan).

[Empty box for account number]

SURAT KUASA

Yang bertanda - tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

dalam hal ini bertindak :

A. untuk diri sendiri

B. selaku dari dan oleh karenanya

berwenang bertindak untuk dan atas nama

berdasarkan

berkedudukan di

Alamat :

dengan ini memberi KUASA kepada :

Nama :

Pekerjaan/ Jabatan :

Alamat :

K H U S U S

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, bertindak dalam hal ini :



membuka rekening dengan menanda - tangani formulir permohonan pembukaan hubungan rekening koran **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**



menanda - tangani Cek-Cek / Bilyet-Bilyet Giro dan surat-surat / nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening.



meminta dan menanda - tangani tanda terima buku Cek atau Bilyet Giro;



menerima rekening koran/nota-nota/surat-surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut.

Kuasa ini berlaku sampai adanya pencabutan secara tertulis dari Pemberi Kuasa yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kuasa ini diberikan Tanpa Hak Substitusi

Demikian Surat Kuasa ini dibuat di pada hari ini

Hari tanggal bulan tahun

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Materai

(.....)

(.....)